



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara –Sempor
Telepon (0287) 471055**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Kecamatan Sempor dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 ini yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2023).

Rencana Kerja ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perbaikan sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 ini.

Kebumen, 29 Juli 2022

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650531 199303 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Landasan Hukum | 4 |
| C. Maksud dan Tujuan | 4 |
| D. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEMPOR TAHUN 2021 | 6 |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Sampai Tahun 2021 | 6 |
| B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor | 19 |
| C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sempor | 19 |
| D. Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor. | 24 |
| E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.... | 33 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN | 35 |
| A. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen | 35 |
| B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sempor.... | 37 |
| C. Program dan Kegiatan | 39 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMPOR. | 43 |
| BAB V PENUTUP | 47 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Sempor yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya Kecamatan Sempor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023. Tatacara penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 mengacu kepada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun kedua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sempor adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen periode tahun 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 50);
23. Keputusan Camat Sempor Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sempor Tahun 2023 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sempor tahun sebelumnya (2021).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sempor disusun sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan
 - C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - D. Reviu Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sempor
 - A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
 - B. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sempor
- Bab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SEMPOR TAHUN 2021

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Sampai Tahun 2021

Renja Kecamatan Sempor disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Sempor saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih yaitu: Capaian Peningkatan Pelayanan PATEN dan Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

Bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Sempor meliputi :

1. Pembuatan KTP
2. Pembuatan KK
3. Penerbitan Surat Pindah WNI antar Kecamatan
4. Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi
5. Penerbitan Akta Kelahiran
6. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar
7. Pembuatan Akte Kematian
8. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian
9. Pemberian Rekomendasi BBM
10. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
11. Legalisasi SKCK
12. Pemberian Legalisasi KKN, Survey dan Penelitian
13. Pemberian Legalisasi Proposal
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
15. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke Luar Daerah

Renja Kecamatan Sempor Tahun lalu, yaitu tahun 2021 harus dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2022 yang sedang berjalan

dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Sempor melaksanakan 5 (Lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan didalamnya dan terbagi menjadi 29 (Dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.371.587.000,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 91,78 % atau Rp. 2.176.624.744,00. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sempor tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; jumlah anggaran : Rp 7.000.000,00; realisasi anggaran : Rp 6.490.500,00; kinerja anggaran : 92,72 %; rencana output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun sebanyak 5 dokumen; realisasi output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun sebanyak 5 dokumen; kinerja output : 100 %;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; jumlah anggaran : Rp 9.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 7.112.700,00; kinerja anggaran : 79,03 %; rencana output : Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sebanyak 6 dokumen; realisasi output : Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sebanyak 6 dokumen; kinerja output : 100 %;
 - 1.b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; jumlah anggaran : Rp. 1.916.699.000,00 realisasi anggaran : Rp. 1.797.924.925,00; kinerja anggaran : 93,80 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; jumlah anggaran : Rp. 17.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 16.478.870,00; kinerja anggaran : 93,10 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan BBM perjalanan dinas sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan BBM perjalanan dinas sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; jumlah anggaran : Rp. 19.600.000,00 realisasi anggaran : Rp. 16.296.000,00; kinerja anggaran : 83,14 %; rencana output : Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun sebanyak 4 dokumen; realisasi output : Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun sebanyak 4 dokumen; kinerja output : 100 %;
- 1.c Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; jumlah anggaran : Rp. 1.800.000,00 realisasi anggaran : Rp. 1.729.000,00; kinerja anggaran : 96,06 %; rencana output : Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 jenis; realisasi output : Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 jenis; kinerja output : 100 %;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; jumlah anggaran : Rp. 12.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 12.000.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; jumlah anggaran : Rp. 2.800.000,00 realisasi anggaran : Rp. 2.799.900,00; kinerja anggaran : 99,00 %; rencana output : Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan; jumlah anggaran : Rp. 1.540.000,00 realisasi anggaran : Rp. 1.320.000,00; kinerja anggaran : 85,71 %; rencana output : Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 jenis; realisasi output : Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 jenis; kinerja output : 100 %;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; jumlah anggaran : Rp. 7.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 6.999.300,00; kinerja anggaran : 99,99 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; jumlah anggaran : Rp. 1.500.000,00 realisasi anggaran : Rp. 370.000,00; kinerja anggaran : 24,67 %; rencana output : Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD yang diselenggarakan sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;

1.d Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; jumlah anggaran : Rp. 34.698.000,00 realisasi anggaran : Rp. 31.234.000,00; kinerja anggaran : 90,02 %; rencana output : Jumlah Jumlah unit pengadaan mebeleur sebanyak 70 unit; realisasi output : Jumlah Jumlah unit pengadaan mebeleur sebanyak 70 unit; kinerja output : 100 %;

1.e Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; jumlah anggaran : Rp. 1.650.000,00 realisasi anggaran : Rp. 1.650.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; jumlah anggaran : Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 20.553.529,00; kinerja anggaran : 58,72 %; rencana output : Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; jumlah anggaran : Rp. 17.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 16.998.800,00; kinerja anggaran : 58,72 %; rencana output : Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 bulan; realisasi output : Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 bulan; kinerja output : 100 %;

1.f Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; jumlah anggaran : Rp. 17.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 16.349.500,00; kinerja anggaran : 96,17 %; rencana output : Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit; realisasi output : Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit; kinerja output : 100 %;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; jumlah anggaran : Rp. 6.300.000,00 realisasi

- anggaran : Rp. 6.240.000,00; kinerja anggaran : 99,05 %; rencana output : Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 13 unit; realisasi output : Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 13 unit; kinerja output : 100 %;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; jumlah anggaran : Rp. 20.090.000,00 realisasi anggaran : Rp. 19.951.000,00; kinerja anggaran : 99,31 %; rencana output : Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit; realisasi output : Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit; kinerja output : 100 %;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 2.a Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha; jumlah anggaran : Rp. 8.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 6.840.200,00; kinerja anggaran : 81,43 %; rencana output : Jumlah jenis Pelayanan Perizinan Non Usaha sebanyak 1 jenis; realisasi output : Jumlah jenis Pelayanan Perizinan Non Usaha sebanyak 1 jenis; kinerja output : 100 %;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; jumlah anggaran : Rp. 48.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 47.198.900,00; kinerja anggaran : 98,33 %; rencana output : Jumlah jenis Pelayanan Perizinan Non Usaha sebanyak 5 jenis; realisasi output : Jumlah jenis Pelayanan Nonperizinan sebanyak 5 jenis; kinerja output : 100 %;
3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 3.a Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan; jumlah anggaran : Rp. 33.979.000,00 realisasi anggaran : Rp. 30.017.000,00; kinerja anggaran : 88,34 %; rencana output : Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 kegiatan; realisasi output : Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 kegiatan; kinerja output : 100 %;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 4.a Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; jumlah anggaran : Rp. 23.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 5.250.000,00; kinerja anggaran : 22,83 %; rencana output : Jumlah kegiatan HUT-RI dan HUT Kabupaten Kebumen sebanyak 2 kegiatan; realisasi output : Jumlah kegiatan HUT-RI dan HUT Kabupaten Kebumen sebanyak 2 kegiatan; kinerja output : 100 %;

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.a Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; jumlah anggaran : Rp. 20.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 18.175.800,00; kinerja anggaran : 90,88 %; rencana output : Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebanyak 16 desa; realisasi output : Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebanyak 16 desa; kinerja output : 100 %;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; jumlah anggaran : Rp. 7.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 4.582.800,00; kinerja anggaran : 65,47 %; rencana output : Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) sebanyak 2 dokumen; realisasi output : Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) sebanyak 2 dokumen; kinerja output : 100 %;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; jumlah anggaran : Rp. 10.600.000,00 realisasi anggaran : Rp. 8.468.400,00; kinerja anggaran : 79,89 %; rencana output : Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 1 kegiatan; realisasi output : Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 1 kegiatan; kinerja output : 100 %;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; jumlah anggaran : Rp. 18.900.000,00 realisasi anggaran : Rp. 17.330.000,00; kinerja anggaran : 91,69 %; rencana output : Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam sebanyak 2 kegiatan; realisasi output : Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam sebanyak 2 kegiatan; kinerja output : 100 %;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa; jumlah anggaran : Rp. 65.000.000,00 realisasi anggaran : Rp. 51.824.700,00; kinerja anggaran : 79,73 %; rencana output : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) sebanyak 4 kegiatan; realisasi output : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) sebanyak 4 kegiatan; kinerja output : 100 %;

- 6) Sub Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya; jumlah anggaran : Rp. 8.330.000,00 realisasi anggaran : Rp. 6.443.400,00; kinerja anggaran : 91,69 %; rencana output : Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) sebanyak 16 fasilitasi; realisasi output : Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) sebanyak 16 fasilitasi; kinerja output : 100 %;

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor dan pencapaian Renstra Kecamatan Sempor sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sempor s/d Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|--|-----------------------|--|--|--|-----|----|----|----|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) | 30 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | |
|-----------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) |
| 7 01 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 80 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 20 |
| 7 01 01 2.02 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 20 |
| 7 01 01 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 20 |
| 7 01 01 2.06 04 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.06 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 20 |
| 7 01 01 2.06 07 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) |
| 7 01 01 2.06 10 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.08 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.08 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.08 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 20 |
| 7 01 01 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 195 | 30 | 27 | 27 | 100 | 44 | 44 | 22,56 |
| 7 01 01 2.09 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 52 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 19,23 |
| 7 01 01 2.09 05 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 50 | 5 | 5 | 5 | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 7 01 01 2.09 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 55 | 9 | 6 | 6 | 100 | 7 | 7 | 12,72 |
| 7 01 01 2.09 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|---|---------|---|------|-----------|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | 28 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 17,86 | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | 91,74 | 82,36 | 83,00 | 82,70 | 99,64 | 89,74 | 89,74 | 97,82 | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Dokumen Perakaman: KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 20 | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indek Kondusifitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 20 | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 20 | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|-------|------|------|-------|---------|---|------|-----------|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indek Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri | 63 % | 25 % | 50 % | 50 % | 100 % | 55 % | 55 % | 87,30 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 205 | 41 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 | 20 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan asilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 80 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 20 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 20 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 20 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 20 | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun lalu (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--|--|--|---------|----|------|-----------|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=9 | 11=(10/4) |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 16 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) | 80 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 20 |

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kecamatan Sempor termasuk perangkat daerah dengan tipe A artinya sebagai perangkat daerah dengan beban kerja besar. Sebagai perangkat daerah dengan tipe A Kecamatan Sempor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan Sempor mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- 2) pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Sempor diukur berdasarkan capaian terhadap tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Tabel T-C.30 berikut ini menyajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sempor.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK/ IKU | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (tnn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (tnn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | - | - | 89,24 | 89,74 | 90,24 | 90,74 | 82,70 | 93,69 (s/d Tw.II) | 90,24 | 90,74 | |

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sempor

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Kebumen, hal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 137/434 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

b. Permasalahan dan Hambatan

Pandemi Covid - 19 yang mulai mewabah dunia akhir Desember 2019 dan masuk ke Indonesia awal tahun 2020 dan sampai dengan bulan Juli 2022 ini masih terasa dampaknya baik ekonomi, social dan kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan warga dari pandemi baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah sampai kecamatan dan desa. Di Kecamatan Sempor berbagai macam bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19, baik dari Kementerian Sosial, bantuan Propinsi, PKH, BPNT, JPS Kabupaten maupun bantuan bersumber dari dana desa. Bantuan tersebut diharapkan tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Selain bantuan tersebut pemerintah menggalakan pemberian vaksin yang di mulai dari tenaga kesehatan, TNI/Polri, ASN serta masyarakat yang secara bertahap terus di dorong untuk mengikuti vaksin. Pemberian vaksin diharapkan mampu mengurangi penyebaran dan atau resiko penularan covid 19 dan membentuk *herd immunity*.

Pandemi ini menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban merasionalisasi anggaran sejak Tahun Anggaran 2020 hingga masih berlanjut pada Tahun Anggaran 2023. Bahkan perangkat daerah berkewajiban menggeser anggaran sebagian upaya penanganan covid 19. Pada Kecamatan Sempor beberapa kegiatan dikurangi bahkan ditiadakan karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat Pandemi covid 19 sehingga berpotensi mengganggu/mengurangi capaian target akhir renstra.

Selain permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Sempor, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;
2. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi menjadi tuntutan pembangunan modern dimana telah menjadi suatu kebutuhan. Hal ini akan meningkatkan pelayanan publik serta mereduksi paradigma *mainstream* masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan berbelit;
3. Pada Tahun 2021 tercatat tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor masih sangat tinggi yaitu di kisaran 51,68 % dibandingkan dengan tingkat

kemiskinan Kabupaten Kebumen yang berada di angka 17,59 %. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif terutama oleh pemerintah;

4. Desa-desa dalam Kecamatan Sempor termasuk ke dalam status Berkembang dari sisi Indeks Desa Membangun (IDM Tahun 2021). Status ini ditunjukkan dengan dengan skor IDM sebesar 0,6597. Apabila dibandingkan dengan IDM Kabupaten Kebumen yang sebesar 0,6709 maka sebenarnya tidak terpaut jauh. Meskipun demikian tetap diperlukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan skor IDM agar menjadi Desa Maju.
5. Berdasarkan Formulir 4 (*Scorecards* Konvergensi Desa) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK Tahun 2021 pada kolom Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali, diketahui bahwa jumlah kasus stunting sebanyak 359 kasus tersebar di 13 desa dari 16 desa di wilayah Kecamatan Sempor. Kondisi ini menjadi salah satu fokus perhatian Kecamatan Sempor dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Sempor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Sempor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Sempor jika tidak mendapatkan penyelesaian dan diatasi dengan tepat yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi Kecamatan Sempor dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

d. Peluang dan Tantangan

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (*Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threats*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai semangat belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tersedianya sarana/prasarana dan dan dukungan dana/pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah desa dan memperlancar kegiatan di kecamatan.
- 3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan,

- kemasyarakatan dan pembangunan;
- 4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan;
 - 5) Adanya dukungan operasional Kecamatan Sempor yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen.
- b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)
- 1) Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi kemampuan pegawai yang ada;
 - 2) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
 - 3) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
 - 5) Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
2. Analisis Lingkungan Eksternal
- a. Faktor Peluang (*Opportunity*)
- 1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (*Visioner*), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipasi;
 - 2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sempor;
 - 3) Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang sudah mulai tertata.
 - 4) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luanya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 5) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan;
 - 6) Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sempor;
 - 7) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
 - 8) Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- b. Faktor Ancaman (*Threat*)
- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan

- dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, misalnya bantuan yang kurang terkoordinasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi aparat desa serta kemungkinan penerimaan ganda.

e. Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang akan dihadapi Kecamatan Sempor dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Situasi dan kondisi yang dimungkinkan belum stabil dikarenakan pandemi covid 19, yang berdampak pada kondisi kesehatan, ekonomi dan sosial;
2. Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Tingkat kemiskinan yang mencapai 51,68 % termasuk kategori sangat tinggi memerlukan upaya ekstra Kecamatan Sempor dengan melibatkan semua *stakeholders*;
4. Angka ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 % (data Puskesmas Sempor I sampai dengan Maret 2021). Tercatat semua penduduk memiliki akses ke JSP (Jamban Sehat Permanen) dan JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen);
5. Desa-desa dalam Kecamatan Sempor berstatus sebagai Desa Berkembang berdasarkan IDM yang perlu ditingkatkan menjadi berstatus Desa Maju. Peningkatan status tersebut dapat diupayakan mengingat potensi ekonomi yang ada cukup mendukung diantaranya:
 - a) Sector pariwisata
 - Obyek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali
 - Obyek wisata alam Tandon di desa Tunjungseto
 - Obyek wisata alam Jegir dan wisata religi Masjid Soko Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen
 - Obyek wisata alam Watujali di Desa Somagede
 - b) Sector perdagangan dan home industry
 - Desa Jatinegara mengelola usaha air kemasan isi ulang (BUMDes)
 - Desa Sempor mengelola jaringan internet berbayar (BUMDes)
 - Desa Donorojo mengelola Toko Sembako (BUMDes)
 - Desa Bejiruyung mengelola Apotik dan Toko Sembako (BUMDes)
 - Desa Kedungjati mengelola Toko ATK dan fotocopy (BUMDes)
 - Desa Selokerto mengelola Toko Sembako (BUMDes)
 - Desa Sidoharum mengelola kios-kios pasar desa (BUMDes)
 - Sentra gula semut di Desa Sempor dan Sampang (kelompok masyarakat)
6. Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting sebanyak 359 kasus yang tersebar di 13 desa dari 16 desa di

wilayah Kecamatan Sempor memerlukan penanganan oleh pemerintah agar generasi muda di Kecamatan Sempor lebih berkualitas.

Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu ditangani secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sempor sebagai berikut :

1. Perlunya mengadakan kebijakan pemerintah yang transparan, terkoordinasi dan efektif dalam penanganan covid 19;
2. Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
3. Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif);
4. Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
5. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
6. Perlunya peningkatan kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan desa;
7. Perlunya membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
8. Pentingnya Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kecamatan Sempor dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sempor menuju *good govenance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD Kecamatan Sempor Tahun 2023 terdiri atas 4 program dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan serta pagu indikatif Rp. 1.840.752.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Dengan adanya rasionalisasi terhadap anggaran Tahun 2023 dan analisis kebutuhan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun serta berkurangnya dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan hal – hal tersebut Kecamatan Sempor pada tahun 2023 menjalankan 4 program 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.840.752.000,00

(Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 tersaji dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kecamatan Sempor

Nama SKPD : Kecamatan Sempor

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|-------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | 1,840,752 | KECAMATAN | | | | 1,840,752 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 1,601,615 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 1,601,615 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 8,800 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 8,800 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Sempor | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA) | 5 dokumen | 6,700 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Sempor | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 5 dokumen | 6,700 | |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Sempor | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) | 6 dokumen | 2,100 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Sempor | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) | 6 dokumen | 2,100 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 1,468,035 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 1,468,035 | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Sempor | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 16 rang/ bulan | 1,455,735 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Sempor | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 16 rang/ bulan | 1,455,735 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|--|-----------------|-------------------------|--|-------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Sempor | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | 4 dokumen | 12,300 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Sempor | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | 4 dokumen | 12,300 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 31,280 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 31,280 | |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Sempor | Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 4 jenis | 2,100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Sempor | Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 4 jenis | 2,100 | |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 13,500 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 13,500 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Sempor | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 3,050 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Sempor | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 3,050 | |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Sempor | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 jenis | 1,680 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Sempor | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 jenis | 1,680 | |
| 9 | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 12 bulan | 7,350 | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 12 bulan | 7,350 | |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Sempor | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 4 orang/kali | 1,500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Sempor | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 4 orang/kali | 1,500 | |
| 11 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kec. Sempor | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip | 12 bulan | 2.100 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kec. Sempor | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip | 12 bulan | 2.100 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|---|----------------|-------------------------|--|-------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 49,500 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 49,500 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 500 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 500 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 31,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 31,000 | |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor | 12 bulan | 18,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sempor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor | 12 bulan | 18,000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 44,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 44,000 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Sempor | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 unit | 35,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Sempor | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 unit | 35,000 | |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Sempor | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 unit | 6,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Sempor | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 7 unit | 6,000 | |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Sempor | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | 6 unit | 3,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Sempor | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | 5 unit | 3,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|---|-------------------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 % | 51,400 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 % | 51,400 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % | 51,400 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % | 51,400 | |
| 18 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Sempor | Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran) | 5 dokumen | 51,400 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Sempor | Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran) | 5 dokumen | 51,400 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen | 100 % | 10,449 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen | 100 % | 10,449 | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen) | 2 kegiatan | 10,449 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jml kegiatan dlm rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) | 2 kegiatan | 10,449 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|---|----------------|-------------------------|---|-------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 19 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) | 2 kegiatan | 10,449 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) | 2 kegiatan | 10,449 | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi | 100 % | 177,288 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi | 100 % | 177,288 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 100 % | 177,288 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 100 % | 177,288 | |
| 20 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Sempor | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 16 desa | 24,000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Sempor | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 16 desa | 24,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|--|----------------|-------------------------|--|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 21 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Sempor | Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa | 2 desa | 3,000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Sempor | Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa | 2 desa | 3,000 | |
| 22 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Sempor | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 2 dokumen | 12,960 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Sempor | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 2 dokumen | 12,960 | |
| 23 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 kegiatan | 6,000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 kegiatan | 6,000 | |
| 24 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2 kegiatan | 20,000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Sempor | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2 kegiatan | 20,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|--|----------------|-------------------------|--|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 25 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Sempor | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | 5 kegiatan | 105,028 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Sempor | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | 5 kegiatan | 105,028 | |
| 26 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Sempor | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) | 16 kali | 6,300 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Sempor | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) | 16 kali | 6,300 | |

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Sempor diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor. Tabel T-C.32 berikut ini menyajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Sempor

(Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 - Usulan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023)

| No | Uraian | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi |
|-----|---|--|--|--|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | |
| | Pengadaan Bibit Ubi Kayu dan Kelapa GEK | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengadaan Bibit Ubi Kayu dan Saprodi dan Pelatihan Budidaya | Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terlatihnya kelompok usaha yang ada di desa | 3 Kelompok | Desa Kenteng, Desa Semali, Desa Kedungwringin |
| | | | 2. Pengadaan Bibit Kelapa GEK dan Saprodi dan Pelatihan budidaya | Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terlatihnya kelompok usaha yang ada di desa | 2 Kelompok | Desa Kenteng, Desa Kedungwringin |
| | | | 3. Pengadaan Bibit Ubi Kayu dan Saprodi dan Pelatihan Budidaya | Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terlatihnya kelompok usaha yang ada di desa | 3 Kelompok | Desa Donorojo, Desa Somagede, Desa Sampang |
| 2. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | | | |
| | Pelatihan | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1. Ubi Kayu :Pelatihan olahan Oyek dan alat | Berkembangnya usaha kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa | 3 Kelompok | Desa Kenteng (KUB Mitra Bunda) Desa Kedungwringin (Ngudi Rahayu) Desa Semali (Ngudi Rahayu) |
| | | | 2. Kelapa GEK : Pelatihan olahan gula semut dan alat | Berkembangnya usaha kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa | 2 Kelompok | GEK: Alat Gula Semut Desa Kenteng (Mukti Tani Widodo) Desa Kedungwringin (Ngudi Rahayu) |
| | | | 3. Aren : Pelatihan olahan gula kristal dan alat | Berkembangnya usaha kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa | 3 Kelompok | Desa Kenteng (Mukti Tani Widodo) Desa Kedungwringin (Ngudi Rahayu) Desa Semali (Ngudi Rahayu) |
| | | | 4. Sempor Expo dan UMKM | Berkembangnya usaha kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa | 1 Kegiatan | Pendopo Kecamatan Sempor |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dengan penjabaran sebagai berikut:

Sejahtera

yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri

mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak

menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Bersama Rakyat

Bersama Rakyat diterjemahkan sebagai peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan peran masyarakat dalam pembangunan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki (*handarbeni*).

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Sempor adalah : *“Belum optimalnya implementasi Clean and Good Governance”*. Semua program kegiatan di Kecamatan Sempor dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat .

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsif* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai tupoksi Kecamatan Sempor adalah Misi 1 (satu), yaitu Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsif* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sempor

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan dari Kecamatan Sempor adalah “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik”. Sementara sasarannya adalah sasaran tunggal dengan indikator sasaran sejumlah 1 (satu). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Sempor tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sempor

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Rumus | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--|---|--|--------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten | Indeks | | | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 |
| | | Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Sempor | Indeks | 82,36 | 82,70 | 89,74 | 90,24 | 90,74 | 91,24 | 91,74 | 91,74 |

C. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sempor secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2) Pencapaian SDGs

Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG,s) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 dengan Target Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka (*Open Defecation*).

Kontribusi Kecamatan Sempor dalam mendukung pencapaian target tersebut diatas terlihat dari Angka ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 % (data Puskesmas Sempor I sampai dengan Maret 2021). Tercatat semua penduduk memiliki akses ke JSP (Jamban Sehat Permanen) dan JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen)

3) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara kuantitatif tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor sangat tinggi yaitu 51,68 %. Hal ini memerlukan upaya pengentasan kemiskinan melalui kewenangan dan tupoksi yang dimiliki oleh Kecamatan Sempor.

4) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi sector pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sempor yang sudah lama ada adalah Obyek Wisata Waduk Sempor. Sedangkan potensi lain yang sedang digali dan dikembangkan adalah obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat diantaranya :

1. Obyek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali
2. Obyek wisata alam Tandon di desa Tunjungseto
3. Obyek wisata alam Jegir dan wisata religi Masjid Soko Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen
4. Obyek wisata alam Watujali di Desa Somagede

Sektor perdagangan dan home industry juga sedang dikembangkan baik oleh Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat diantaranya :

1. Desa Jatinegara mengelola usaha air kemasan isi ulang (BUMDes)
2. Desa Sempor mengelola jaringan internet berbayar (BUMDes)
3. Desa Donorojo mengelola Toko Sembako (BUMDes)
5. Desa Bejiruyung mengelola Apotik dan Toko Sembako (BUMDes)
6. Desa Kedungjati mengelola Toko ATK dan fotocopy (BUMDes)
7. Desa Selokerto mengelola Toko Sembako (BUMDes)
8. Desa Sidoharum mengelola kios-kios pasar desa (BUMDes)

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sempor Tahun 2023 adalah 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan didalamnya. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sempor sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sempor, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Sempor dan Kantor Kecamatan Sempor sendiri. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1,840,752,000 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sempor mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Rencana kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 terdiri dari 4 program meliputi 8 kegiatan mencakup 26 sub kegiatan. Hal ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.700.000 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.100.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.455.735.000 |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.300.000 |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.100.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.500.000 |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.050.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.680.000 |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | 7.350.000 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.500.000 |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.100.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.000.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 35.000.000 |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 6.000.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.000.000 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan | 51.400.000 |
| 3. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 10.449.000 |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|---|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | 24.000.000 |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.000.000 |
| | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | 12.960.000 |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.000.000 |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 20.000.000 |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 105.028.000 |
| | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 6.300.000 |
| | | | Jumlah | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMPOR

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Kebumen telah memasuki tahapan keempat pembangunan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan tahap kedua pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yang berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sempor tahun 2023 berpedoman pada RKPD tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif dalam rangka mendukung tercapainya arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
 - c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
 - d. Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Program Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Prioritas Kecamatan Sempor Tahun 2023

| Kode Program | PROGRAM/ Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | Ket |
|--------------|--|--|---------------|-----|
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA | | | |
| | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.700.00 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.100.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.455.735.000 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.300.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2.100.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.500.000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.050.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 1.680.000 | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | 7.350.000 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.500.000 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.100.000 | |

| Kode Program | PROGRAM/ Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | Ket |
|--------------|---|---|------------|-----|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.000.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18.000.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000 | |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 51.400.000 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | 10.449.000 | |

| Kode Program | PROGRAM/ Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | Ket |
|--------------|---|--|-------------|-----|
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24.000.000 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.000.000 | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 12.960.000 | |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.000.000 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 20.000.000 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 105.028.000 | |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 6.300.000 | |

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sempor memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sempor dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sempor di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa dengan adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Berbagai upaya penanganan covid 19 dilakukan pemerintah dengan memberikan berbagai bantuan BPNT, PKH, Jaring Pengaman Sosial Kabupaten, bantuan propinsi serta bantuan yang dianggarkan dari Dana Desa.. Berbagai bantuan rawan terjadi penerimaan ganda, menyebabkan desa berkali – kali melaksanakan musdes untuk menentukan penerima bantuan supaya tepat sasaran.

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Sempor melalui sektor pariwisata beberapa desa di Kecamatan Sempor berupaya mengembangkan obyek wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada setidaknya mampu dikenal dan dapat menjadi tujuan wisata lokal masyarakat Kebumen sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Beberapa Obyek wisata yang sedang dirintis pengembangannya melalui dana desa yaitu : wisata Wadasmalang dan Jegir. Sedangkan yang melalui swadaya masyarakat adalah Watujali dan Tandon. Pada sector perdagangan dan home industry usaha yang sedang dikembangkan berupa air kemasan isi ulang, Pertashop, Toko Sembako, Toko ATK dan fotocopy, apotik dan jaringan internet berbayar.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sempor Tahun 2023 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan- karyawan Kecamatan Sempor serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sempor berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah

- dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sempor Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- 2) Kecamatan Sempor berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sempor Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sempor Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
 - 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Merespon isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Kecamatan Sempor pada Tahun 2023 langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak kepada kondisi kesehatan, ekonomi dan social masyarakat. Dampaknya ini masih akan terasa di Tahun 2023. Dengan dukungan operasional yang dimiliki oleh Kecamatan Sempor akan berupaya untuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga kesehatan terutama terkait penerapan protocol kesehatan. Target kelompok masyarakat yang dituju secara spesifik adalah siswa-siswa SD dan SMP di Kecamatan Sempor yaitu dengan pembinaan UKS yang terdapat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2) Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan belum optimal dimana masih terdapat data yang tumpang tindih yang berpotensi adanya penerima bantuan ganda. Untuk menghindari data yang tumpang tindih maka melalui Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya akan dilakukan fasilitasi entry Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada masing – masing desa dalam wilayah Kecamatan Sempor;
- 3) Dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi yaitu di angka 51,68 %, Kecamatan Sempor dengan dukungan operasional yang ada akan berupaya semaksimal mungkin menekan/menurunkan angka kemiskinan tersebut. Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan pembinaan TP. PKK Desa dan Karang Taruna Desa. Materi pembinaan yang diberikan seputar kewirausahaan.
- 4) Tercatat ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 %. Namun demikian tetap diperlukan upaya edukasi agar masyarakat semakin meningkat kesadarannya untuk memiliki JSP (Jamban Sehat Permanen) sehingga JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen) yang menandakan kualitas sanitasi semakin baik. Saluran edukasi melalui pembinaan TP. PKK Desa dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Desa –desa dalam wilayah Kecamatan Sempor dengan nilai IDM sebesar 0,6597 masuk dalam kategori Desa Berkembang. Dengan potensi ekonomi desa yang ada akan diupayakan untuk ditingkatkan nilai IDM-nya untuk

menuju menjadi Desa Maju. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Kecamatan Sempor akan berupaya memaksimalkan fungsi fasilitasi yang dimiliki untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa untuk mengungkit potensi ekonomi desa di sector pariwisata seperti obyek wisata Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali, Tandon di Desa Tunjungseto, Jegir di Desa Pekuncen dan Watujali di Desa Somagede akan terus didukung. Demikian juga terhadap potensi ekonomi di sector perdagangan dan home industry gula semut dan gula Kristal di Desa Sempor dan Desa Sampang.

- 6) Stunting yang dialami Anak usia 0-23 bulan sebanyak 359 kasus yang tersebar di 13 desa dari 16 desa di wilayah Kecamatan Sempor akan ditekan dengan mengoptimalkan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sempor ini merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Sempor juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Semoga keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Sempor ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 29 Juli 2022

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. DRAJAT TRIWOBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650531 199303 1 003

| NO. | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---|----------------------|--------------|
| 1. | Cahyo Riyadi, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc. | Analisis Perencanaan | |
| 2. | Eka Yulianto, SE, ME | Analisis Perencanaan | |

LAMP IRAN